

III. Perkuliahan

Untuk mencapai tujuan, visi dan misi tingkat fakultas perlu didukung oleh adanya kurikulum yang mencerminkan visi, misi dan tujuan, sistem pendidikan yang baik, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sumber daya manusia yang cakap dan suasana akademik yang kondusif. Pelaksanaan program pendidikan di FTI-UAD diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

Program pendidikan sistem SKS yang diterapkan di FTI-UAD berorientasi pada mahasiswa ('*Student Oriented*'). Beberapa tujuan penerapan SKS adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

Harga satuan sks (1 sks) untuk kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan beban studi setiap minggu selama satu semester yang terdiri dari 50 menit kegiatan tatap muka terstruktur terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit akademik terstruktur tidak terjadwal dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. Sedangkan harga satu sks (1 sks) untuk kegiatan praktikum di laboratorium ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 2-3 jam/minggu selama satu semester.

Proses pembelajaran yang meliputi kegiatan perkuliahan, praktikum serta pengerjaan tugas akhir dilakukan sistem monitoring untuk menjamin mutu pembelajaran yang dilakukan. Materi perkuliahan mengacu kepada SAP (Satuan Acuan Perkuliahan) yang disampaikan pada awal perkuliahan. Pada akhir perkuliahan dilakukan evaluasi melalui angket yang disebarakan kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat kesesuaian materi dan kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Untuk mendukung sistem pembelajaran tersebut didukung oleh adanya aturan-aturan akademik yang jelas, diantaranya:

1. Persyaratan Mengikuti Perkuliahan / Praktikum
 - a. Telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), dan melunasi biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Telah lulus matakuliah prasyarat
 - c. Mematuhi tata tertib perkuliahan/praktikum yang berlaku.

2. Tata Tertib Mengikuti Perkuliahan

- a. Mengikuti perkuliahan minimal 75% dari 14 kali pertemuan yang dijadwalkan termasuk ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan sesuai dengan jumlah yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi akademik.
- b. Untuk kegiatan praktikum di laboratorium, setiap mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan kegiatan praktikum (100%). Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kegiatan praktikum akan diberikan praktikum susulan, dan apabila 2 (dua) kali tidak mengikuti kegiatan praktikum di dalam satu semester yang sama, maka haknya untuk mengikuti praktikum gugur.
- c. Kehadiran kuliah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian dan diperhitungkan sebagai komponen evaluasi.
- d. Mengucapkan salam ketika akan memasuki ruang perkuliahan.
- e. Bagi mahasiswa yang terlambat 15 menit setelah perkuliahan dimulai, apabila perlu dosen dapat menolak mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan.
- f. Bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir, wajib membuat pemberitahuan secara tertulis kepada dosen bersangkutan dan tembusan kepada Ketua Program Studi. Surat pemberitahuan harus dilampiri keterangan dokter bila sakit, pimpinan perusahaan/instansi bagi mahasiswa yang harus melaksanakan tugas lain, atau pihak lain yang relevan.
- g. Mengenakan pakaian yang sopan, rapih dan bersih, serta tidak boleh memakai sandal dan topi didalam ruangan.
- h. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok selama perkuliahan/praktikum.
- i. Mahasiswa tidak diperkenankan pindah kelas tanpa seizin jurusan.
- j. Menandatangani Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) termasuk dosen pada setiap perkuliahan.

3. Tata Tertib Ujian

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengikuti ujian adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi 75% kehadiran perkuliahan setiap matakuliah yang diambil.
- b. Harus dapat menunjukkan Kartu Ujian Akhir Semester dengan matakuliah yang diikuti tercantum pada kartu Ujian Akhir Semester.
- c. Terlambat lebih dari 30 menit, tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester.

- d. Selama ujian tidak diperkenankan saling pinjam alat tulis/hitung dan saling kerjasama.
- e. Selama ujian berlangsung tidak boleh meninggalkan ruang ujian, kecuali seizin pengawas.
- f. Tidak diperkenankan memakai sepatu sandal (sepatu dengan tumit terbuka).
- g. Berpakaian sopan dan rapi, dilarang memakai kaos oblong, celana sobek ataupun jaket.
- h. Berbusana muslimah, baju memanjang dan menutup sampai lutut.
- i. Jilbab harus menutup bagian tubuh, rambut dan leher tertutup secara sempurna.
- j. Bagi laki-laki dilarang memakai anting, kalung, gelang, tato ataupun mengecat rambut.
- k. Dilarang memakai alat komunikasi (handphone dinon aktifkan).
- l. Menuliskan nomor urut kursi, ruang ujian, dan nama dosen penguji pada lembar jawaban, dan setelah selesai lembar jawaban ditinggal di tempat duduknya masing-masing.

4. Tata Tertib Praktikum

- a. Praktikan wajib hadir tepat pada waktunya sesuai jadwal dengan memakai pakaian yang telah ditentukan dan menunjukkan kartu peserta praktikum serta mengisi daftar hadir. Jika terlambat lebih dari 15 menit (lima belas menit) tidak diperkenankan mengikuti praktikum.
- b. Sebelum praktikum, praktikan harus:
 - 1). Mempelajari teori dan pedoman praktikum
 - 2). Menyerahkan jurnal / risalah praktikum/mengerjakan *pretest*
 - 3). Memeriksa peralatan yang diperlukan serta mengisi laporan peralatan.
- c. Setiap praktikan wajib mengikuti semua materi praktikum yang telah direncanakan.
- d. Bila praktikan tidak bisa mengikuti praktikum, maka harus memberitahukan alasan ketidakhadirannya kepada asisten.
- e. Untuk menjamin kelancaran praktikum, maka salah satu praktikan diangkat menjadi ketua kelompok yang mengatur petugas piket.
- f. Selama praktikum berlangsung, praktikan harus berada di ruangan praktikum dan bekerja dengan baik, disiplin dan teratur serta dilarang merokok, makan, minum, dan memakai sandal/atau melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan praktikum,
- g. Praktikan tidak diperkenankan meninggalkan ruangan praktikum tanpa seizin asisten.
- h. Praktikan wajib membuat laporan/tugas praktikum dan diserahkan kepada asisten satu minggu setelah praktikum dilaksanakan.

- i. Praktikan diwajibkan mengikuti evaluasi yang ditentukan oleh asisten/ penanggung jawab praktikum.
- j. Praktikan yang merusakkan peralatan harus segera mengganti dengan peralatan baru dan pengantiannya harus disertai dengan kuintasi pembelian yang sah.